



**P U T U S A N**

Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurbaiti, bertempat tinggal di Dusun Buket Asan, Desa Buket Juara, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur , sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Isril Sabil, bertempat tinggal di Jalan Amaliah, Nomor 86, Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagai Tergugat I;
2. Budiman, bertempat tinggal di Dusun Buket Asan, Desa Buket Juara, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur , sebagai Tergugat II;
3. Geuchik Buket Juara, beralamat kantor Geuchik di Desa Buket Juara, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur , sebagai Turut Tergugat;
4. Camat Idi Rayeuk, beralamat di Kantor Camat Idi Rayeuk, Jalan Kampung Jawa Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 24 Oktober 2018 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Idi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Buket Asan Desa Buket Juara Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dengan luas  $\pm 1$  Ha.
2. Bahwa tanah tersebut PENGGUGAT peroleh dari almarhum bapak M. Nurdin Syech, Suami PENGGUGAT, pada tahun 2017 sebagai warisan keluarga, dengan dasar Surat Jual Beli yang sah dari bapak M. Zuhir M.

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Idi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin kepada almarhum bapak M. Nurdin Syech yang di tanda tangani oleh M. Zuhir M. Amin sebagai penjual dan almarhum M. Nurdin Syech sebagai pembeli dihadapan saksi – saksi dengan harga Rp. 80.000; ( Delapan Puluh Ribu Rupiah ) yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara \_\_\_\_\_ berbatasan dengan Alue/ Paret, 100 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Timur \_\_\_\_\_ berbatasan dengan kebun M.Nur ( Tanda Pokok Kedondong ),
  - Sebelah Selatan \_\_\_\_\_ berbatasan dengan Kebun M.Sabi, 70 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Barat \_\_\_\_\_ berbatasan dengan kebun Sabi, 120 M<sup>2</sup>
3. Bahwa TERGUGAT II secara tidak sah menguasai sebagian tanah milik PENGGUGAT sejak tahun 1975 sebelah Timur dan Utara. Bahwa dasar tanah milik PENGGUGAT yang dikuasai TERGUGAT II sebelah Utara luas nya 100 M<sup>2</sup> tinggal 92,60 M<sup>2</sup>. Bahwa yang untuk tanah sebelah timur dikuasai seluas 23 M<sup>2</sup>.
4. Bahwa TERGUGAT I secara tidak sah menguasai sebagian tanah milik PENGGUGAT sejak tahun 1978 di sebelah Barat dan Selatan. Bahwa dasar tanah milik PENGGUGAT yang dikuasai TERGUGAT I di sebelah Barat luasnya 120 M<sup>2</sup> tinggal 93 M<sup>2</sup>. Bahwa yang untuk tanah sebelah Selatan dikuasai yang dasarnya 70 M<sup>2</sup> tinggal 47 M<sup>2</sup>.
5. Bahwa sewaktu tanah tersebut di beli oleh almarhum bapak M. Nurdin Syech, suami PENGGUGAT sudah terdapat pohon kedondong sebagai batas tanah namun di tebang oleh almarhum bapak M. Nur, ayah TERGUGAT II.
6. Bahwa almarhum bapak M. Nur, ayah dari pada TERGUGAT II mengali sumur di tanah PENGGUGAT dan bapak almarhum M. Nurdin Syech, suami PENGGUGAT melarang mengali sumur sebab tanah tersebut masih milik almarhum bapak M. Nurdin Syech , suami PENGGUGAT secara sah, namun almarhum bapak M. Nur, ayah TERGUGAT II tidak memperdulikan dan tetap menggali sumur tersebut hingga selesai.
7. Bahwa almarhum bapak M. Sabi, ayah dari pada TERGUGAT I menanam ketela, pohon kelapa, di tanah milik PENGGUGAT, dan almarhum bapak M. Nurdin Syech, suami PENGGUGAT melarang kegiatan tersebut namun almarhum bapak M. Sabi, ayah TERGUGAT I tidak menghiraukan dan tetap menanam pohon tersebut.
8. Bahwa almarhum M. Nurdin Syech, suami PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah tersebut kepada siapapun.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika almarhum bapak M. Nurdin Syech, suami PENGGUGAT meminta ditunjukkan Akta Jual Beli atau Surat Tanah milik TERGUGAT I, ditolak dengan alasan mereka tidak memiliki surat tersebut. Bahwa PENGGUGAT mengetahui adanya surat Akta Jual Beli tersebut ketika muncul Surat Pemberitahuan untuk melakukan sanggahan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur untuk PENGGUGAT.
10. Bahwa TERGUGAT I tahun 2018 mengajukan pembuatan sertifikat tanah kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Aceh Timur dengan dasar Akta Jual Beli. Bahwa almarhum bapak M. Nurdin Syech, suami PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan maupun menjual tanah tersebut kepada siapapun. Dan almarhum bapak M. Nurdin Syech, suami PENGGUGAT tidak mengetahui ketika pengukuran dilakukan.
11. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah merasa mengalihkan hak atas tanah yang dimiliki secara sah kepada PARA TERGUGAT dan berdasarkan pasal 584 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata :

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan kadaluarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”.
12. Bahwa PENGGUGAT melalui perangkat desa setempat sudah berkali – kali minta kepada Para Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah milik PENGGUGAT tetapi tidak ada tanggapan positif.
13. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT karena tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah *a-quo* tanpa dasar hukum yang sah sangat merugikan PENGGUGAT secara materiil karena kehilangan hak atas tanah maupun kehilangan keuntungan / kerugian secara imateriil karena tidak bisa mengusahakan dan memanfaatkan hasil tanah seluas  $\pm 1$  Ha milik PENGGUGAT. Perincian kerugian PENGGUGAT sebagai berikut :
  - Kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT adalah ilustrasi perhitungan sebagai berikut :
  - Bahwa sejak peristiwa sengketa tanah tersebut PENGGUGAT tidak bisa lagi menguasai tanah miliknya yang ditaksir dengan harga sekarang Rp. 5000.000; per-rante x 8 rante = Rp. 40.000.000; ( empat puluh juta )
  - Bahwa sejak peristiwa sengketa tanah tersebut PENGGUGAT tidak bisa lagi menguasai tanah miliknya sehingga tanah yang seharusnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bisa diusahakan untuk berkebun sudah tidak bisa lagi bermanfaat secara maksimal.

- Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini oleh PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa ( *Dwangsom* ) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000; ( seratus ribu rupiah ) setiap hari kerja jika PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
- Bahwa karena tanah perkara dikuasai oleh PARA TERGUGAT, maka demi menghindari agar tanah perkara tidak dialihkan ke pihak – pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim berkenan kiranya meletakkan sita jaminan ( *conservatoir beslaag* ) terhadap objek perkara *a-quo*.
- Bahwa karena dalil – dalil dari PENGGUGAT didukung oleh bukti – bukti yang beralasan menurut Hukum, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ( *Uitvoerbaar Bij Voorrad* ).

## DALAM PROVISIE

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat ( 1 ) RBG Jo Pasal Rv sejalan dengan SEMA – RI Nomor 03 Tahun 2000, PENGGUGAT mengajukan permohonan agar kiranya Pengadilan Negeri Idi berkenan terlebih dahulu mengambil Putusan Sela dalam Putusan Provisional dengan permohonan sebagai berikut :

Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menghentikan serta melarang segala kegiatan lainnya di atas tanah perkara cq Tanah PENGUGAT sampai adanya putusan yang telah berkuatan hukum tetap ( *Inkracht Van Gewijsde* ) dalam perkara ini ;

## PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan objek adalah SAH milik PENGGUGAT yang diperoleh dari warisan almarhum bapak M. Nurdin Syech, Suami PENGGUGAT, yang berasal dari jual beli dengan M. Zuhir M. Amin tanah seluas ± 1 Ha. Berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 18 Januari 1973 yang ditanda tangani oleh M. Zuhir M. Amin sebagai Penjual dan M. Nurdin Syech sebagai Pembeli dihadapan saksi – saksi dengan harga Rp. 80.000; ( delapan puluh ribu rupiah ).

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ( *onrechtmatigedada* ).
4. Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 18 Januari 1973 yang ditanda tangani oleh M. Zuhir M. Amin sebagai Penjual dan M. Nurdin Syech sebagai Pembeli dihadapan saksi-saksi adalah alat bukti yang SAH secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menguasai tanah milik PENGGUGAT secara tidak sah.
6. Menyatakan Surat Akta Jual Beli yang dimiliki TERGUGAT I tidak sah dan membatalkan Surat Akta Jual Beli yang dikeluarkan PPAT Camat Idi Rayeuk.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak milik atas tanah PENGGUGAT.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa ( *Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000; ( seratus ribu rupiah ) setiap hari apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan di ucapkan sampai dilaksanakan,
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan tanah milik PENGGUGAT seluas  $\pm 1$  Ha yang terletak di Dusun Buket Asan Desa Buket Juara Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara \_\_\_\_\_ berbatasan dengan Alue/ Paret, 100 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Timur \_\_\_\_\_ berbatasan dengan kebun M.Nur ( Tanda Pokok Kedondong ),
  - Sebelah Selat \_\_\_\_\_ berbatasan dengan Kebun M.Sabi, 70 M<sup>2</sup>
  - Sebelah Barat \_\_\_\_\_ berbatasan dengan kebun Sabi, 120 M<sup>2</sup>
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( *untroverbar bijvoerrad*) meskipun terdapat upaya Banding, Perlawanan Verzet dan Kasasi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil – adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir sendiri dan kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khalid,Amd,S.H.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Idi, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I dengan jawabannya sebagai berikut:

1. Almarhum Bapak M. Sabil yaitu orang tua dari Sdr. Isril Sabil sebagai tergugat-1. Telah memiliki tanah tersebut sejak tanggal 22-12- 1964, yaitu membeli dari Ibrahim Ahmad (Alm.) dengan bukti adanya "surat jual sah" yang disetujui dan ditandatangani serta distempel oleh Kepala Mukim Kemukiman Gureb yaitu Mohd. Ali Sufi, Beserta Dua orang saksi.
2. Kondisi dan situasi tanah tersebut masih seperti dulu pada saat pertama dibeli sampai dengan sekarang, tidak ada pengurangan dan penambahan. (Maksudnya tidak pernah dijual sebagian maupun dibeli yang lain.)
3. Batasnya tidak pernah bergeser sedikitpun, baik sebelah barat, timur, selatan dan utara.
4. Pada tanggal 27 Agustus 1997 telah dikeluarkan Akta Jual Beli No. 41/IR/VII/1997 oleh Camat Idi Rayeuk sebagai PPAT an. Isril Sabil.
5. Akta Jual Beli ini dilengkapi dengan gambar tanah tersebut yang turut ditandatangani oleh Tgk. Nurdin Syeeh (Alm) yaitu Suami Sdri. Nurbaiti (Penggugat) sebagai Seksi petugas Ukur.
6. Bila tanah ini bermasalah atau ada sebagian hak Tgk. Nurdin Syeeh masuk ketanah tergugat, maka tidak mungkin beliau mau menandatangani Akta Jual Beli dan dilembarkan petugas ukur.
7. Mengapa Sdri. Nurbaiti Suaminya (Tgk. Nurdin Syeeh) meninggal baru melakukan gugatan terhadap tanah saya yang telah kami miliki sejak tanggal 22-12- 1964.
8. Pada waktu masih hidup Tgk. Nurdin Syeeh beliau tidak pernah mempermasalahkan atau menggugat terhadap tanah tersebut, karena beliau tahu dan mengakui tentang batas-batas tanahnya yang dibeli oleh Ayahnya Tgk. Syeeh pada Sdr. Zuhir M. Amin. Tgk Syeeh yang membeli tanah tersebut diberikan kepada Anak nya Nurdinsyeh (Alm)
9. Tgk. M. Sabil membeli tanah pada Tgk. Ibrahim Ahmad pada tanggal 22-12- 1964, kemudian dengan waktu yang sangat lamalebih kurang 9 tahun, Tgk. Syeeh membeli tanah pada Sdr. Zuhir Amin dengan batas-batasnya tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang.
10. Suatu keanehan pada perkara ini, bahwa Sdri. Nurbaiti Mengatakan tanah warisan dari suaminya jumlahnya kurang karena sebagian masuk ketanah

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Isril Sabil dan sebagian masuk ketanah Sdr. Budiman, padahal pada saat mertuanya yaitu Alm. Tgk. Syeeh membeli pada Sdr. Zuhir Amin sudah jelas batas-batasnya seperti batas-batas yang ada sekarang, logikanya apabila tanah yang Tgk. Syeeh beli pada Sdr. Zuhir Amin masih ada sebagian masuk ketanah Isril Sabil dan Budiman pasti Tgk. Syeeh tidak menerima bahkan tidak mau membeli tanah tersebut sebelum ditetapkan batas-batasnya yang sah dan jelas oleh Perangkat Gampong dan saksi-saksinya.

**MEMBACA SURAT PENGGUGAT:** Pada halaman dua poin dua yaitu penggugat memperoleh tanah tersebut dari Almarhumsuaminya sebagai warisan keluarga, yang sebenarnya Sdr. Nurbaiti tidak ada hak atas tanah tersebut karena tidak seahkat tapi bawaan dari suaminya Tgk. Nurdin Syeeh dan belum diparaiz/dibagi jadi tidak berhak sebagai penggugat .

- Poin ke-4 yaitu penggugat mengatakan, kami menguasai sebagian tanahnya sejak tahun 1978, ini bohong dan tidak benar, yang benar kami telah menguasai tanah tersebut sejak saat dibeli oleh orang tua kami pada tahun 1964.
- Halaman 4 poin 13, membuat kebohongan lagi yaitu, ia menyatakan mengalami kerugian karena tidak bisa memanfaatkan hasil tanah seluas lebih kurang 1 hektar, berikutnya penggugat menyatakan tidak bisa lagi menguasai tanah miliknya sebanyak 8 rante samadengan 1 rante 400 meter ( $8 \times 400 = 3200^{m^2}$ ). Mana yang benar 1 Hektar atau  $3200^{m^2}$ . Kemudian lagi bahwa penggugat tidak pernah menguasai tanah yang disengketakan ini karena tanah tersebut tetap kami miliki sejak saat dibeli tanggal 22-12- 1964 sampai dengan sekarang. Ini nampak jelas kebohongan dan rekayasa yang dilakukan oleh penggugat.
- Halaman 6 Point 9 penggugat suruh kembalikan tanahnya lebih kurang 1 Hektar, sementara diatas menyebutkan 8 Rante atau  $3200^{m^2}$  tanahnya hilang atau tidak bisa lagi dimanfaatkan.
- Tanah tersebut dibeli oleh Ayah Tgk. Syeh sama M. Zuhir tanggal 18 Januari 1973 pada tanggal dan tahun tersebut Penggugat (Nurbaiti) tingal dimeunasah puuk belum kawin dengan Nurdin Syeh. Penggugat kawin dengan Nurdinsyeh (Alm) tahun 1975
- Dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Idi untuk menolak gugatan penggugat karena penuh rekayasa dan kebohongan.
- Dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Idi menghukum penggugat untuk membayar kerugian materil dan inmateril kepada tergugat.

Tergugat II dengan jawabannya sebagai berikut:

Poin 1 Hal-2

Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Buket Asan Gampong Buket Juara Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Dengan luas  $\pm 1 \text{ Ha}$ , tidak benar dikarenakan pada dasarnya surat jual beli antara Nurdinsyeh dengan M. Suhir tidak tercantum ukurannya kemudian di halaman berikutnya barulah timbul ukuran dan sketsanya bermakna surat tersebut tidak ada hubungan antara surat jual beli antara Nurdinsyeh dengan M. suhir di karenakan pada sketsa tidak tercantum :

1. Petugas Ukur tidak ada
2. Saksi tidak ada
3. Pengesahan yang distempel oleh Keuchik maupun Mukim tidak ada bermakna surat tersebut adalah palsu atau penuh Rekayasa.

## Poin 2 Hal-2

Bahwa tanah tersebut pada dasarnya adalah masih kepunyaan Nurdinsyeh kenapa Nurbaiti menggugatnya. Sedangkan pada masa Nurdinsyeh masih hidup tidak pernah menggugatnya dan tanah tersebut. Belum di Parait dan tidak berhak Nurbaiti menggugatnya karena tidak ada surat kuasa dari Nurdinsyeh.

## Poin 3 Hal 2 :

Bahwa tergugat II Budiman tidak pernah menguasai tanah Nurdinsyeh sejak Tahun 1975 sampai dengan sekarang. Yang ukurannya Sebelah Utara luasnya 100 Meter tinggal  $92.60 \text{ M}^2$  Sebelah Timur di Kuasai seluas 23 Meter

## Poin 5 Hal 3 :

Bahwa sewaktu tanah tersebut di beli oleh Almarhum Nurdinsyeh suami penggugat sudah terdapat pohon kedondong mana terletak pohon kedondong tersebut dan pada tahun berapa pokok kedondong tersebut di tebang oleh M. nur dan mana Bukti dan saksinya.

## Poin 6 Hal 3

Bahwa Almarhum bapak M. Nur ayah dari tergugat II menggali sumur tidak seorangpun manusia yang melarangnya karena sumur tersebut Budiman sendiri yang menggalihnya pada tahun 1982.

## Poin 8 Hal 3

Bahwa Almarhum M. Nur ayah dari tergugat II tidak pernah mengalihkan atau menjual kepadanya siapapun kemudian pada tahun 2003 bapak M. Nur meninggal Dunia barulah dibagi/ di Paraizd oleh Keuchik beserta aparat Desa.

## Poin 11 Hal 4

Bahwa penggugat secara sah telah melanggar Undang-undang berdasarkan Pasal 584 tetap Undang-undang perdata karena sudah

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memalsukan surat membuat surat jual beli antara lampiran 1 dengan kedua tidak ada hubungannya.

**Poin 12 Hal 4**

Bahwa perangkat desa setempat secara keluarga sudah membuat perdamaian namun bagaimana cara menyelesaikannya yang di gugat milik orang lain disini saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi untuk turun kelapangan supaya lebih jelas.

**Poin 13**

Bahwa penggugat tidak rugi karena saya tergugat II secara hukum baik hukum Agama/Adat/ dan hukum Negara RI saya rasa tidak pernah melanggarnya dan saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi untuk mengambil keputusan seadil-adilnya.

Tergugat III dengan jawabannya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

- *Gugatan Gugatangemis aanhoeda nigheid*
  1. Bahwa setelah Turut Tergugat mendengar, kemudian mempelajari dan membaca kembali surat gugatan Penggugat, Turut Tergugat tidak menemukan hubungan dasar hokum dan dasar fakta yang menyebabkan terjadinya hubungan hokum Turut Tergugat dengan Penggugat serta tuntutan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat membingungkan dan tidak jelas serta tidak terang maksud dan tujuannya menggugat Turut Tergugat dalam perkara *aquo*;
  2. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Jakarta Sinar Grafika 2015, halaman 58, telah menjelaskan bahwa posita gugatan yang dianggap lengkap itu memenuhi dua unsur , yaitu 1) *Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)*, *Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hokum antara : penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa*, 2) *Dasarfakta (Feitelijke Grond)*, *fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hokum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat*;
  3. Bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan posita gugatannya Penggugat, maka Penggugat telah salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga dengan demikian gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard* / NO);

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh TurutTergugat;
2. Bahwa dalil-dalil dan alasan hukum yang Turut Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa setelah mendengar, membaca dan mempelajari seluruh dalil posita gugatan dan petitum gugatan, maka Turut Tergugat merasa tidak perlu menanggapi lebih karena dalil/petitum tersebut tidak dimaksudkan kepada Turut Tergugat dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat ;
4. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan yang telah Turut Tergugat kemukakan tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

### Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi TurutTergugatseluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa aquo pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut serta setelah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa oleh Majelis Hakim telah menemukan fakta dilapangan terhadap objek sengketa yaitu tanah objek terletak di Dusun Buket Asan, Desa

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buket Juara Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dan hal lain tentang pemeriksaan setempat termuat lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, turut tergugat II juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Turut Tergugat mendengar, kemudian mempelajari dan membaca kembali surat gugatan Penggugat, Turut Tergugat tidak menemukan hubungan dasar hukum dan dasar fakta yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum Turut Tergugat dengan Penggugat serta tuntutan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat membingungkan dan tidak jelas serta tidak terang maksud dan tujuannya menggugat Turut Tergugat dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Jakarta Sinar Grafika 2015, halaman 58, telah menjelaskan bahwa posita gugatan yang dianggap lengkap itu memenuhi dua unsur , yaitu 1) *Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)*, *Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara : penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa*, 2) *Dasar fakta (Feitelijke Grond)*, *fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat*;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan posita gugatannya Penggugat, maka Penggugat telah salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga dengan demikian gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard / NO*);

Menimbang, bahwa untuk menanggapi eksepsi tergugat tersebut oleh kuasa penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini jelas bahwa tergugat sama sekali tidak memahami terhadap gugatan sebagaimana telah tersebut pada posita penggugat angka 3 halaman 2 dan angka 4 hal 3 yang mana disitu telah dijelaskan pada perkara aquo, jadi jelas perbuatan para tergugat dan turut tergugat sangat bertentangan dengan pasal 1365 KUHPdata menyebutkan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi turut tergugat II sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh kuasa penggugat sudah memenuhi syarat formil dalam sebuah surat gugatan sehingga alasan eksepsi yang diajukan oleh turut tergugat II tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat yaitu bahwa tergugat II secara tidak sah menguasai sebagian tanah milik penggugat sejak tahun 1975 sebelah Timur dan Utara. Bahwa dasar tanah milik penggugat yang dikuasai tergugat II sebelah Utara luas nya 100 M<sup>2</sup> tinggal 92,60 M<sup>2</sup>. bahwa yang untuk tanah sebelah timur dikuasai seluas 23 M<sup>2</sup>., bahwa tergugat I secara tidak sah menguasai sebagian tanah milik penggugat sejak tahun 1978 di sebelah Barat dan Selatan. bahwa dasar tanah milik penggugat yang dikuasai tergugat I di sebelah Barat luasnya 120 M<sup>2</sup> tinggal 93 M<sup>2</sup>. bahwa yang untuk tanah sebelah Selatan dikuasai yang dasarnya 70 M<sup>2</sup> tinggal 47 M<sup>2</sup>.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

- Bahwa tanah objek sengketa terletak diDusun Buket Asan, Desa Buket Juara, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa hak milik atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah benar para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu secara tanpa hak menguasai sebahagian tanah milik penggugat?;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum (PMH) maka Majelis

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur didalam ketentuan hukum perdata yaitu diatur didalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tersebut dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sehingga nantinya Majelis Hakim akan dapat menentukan apakah tindakan para tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar para tergugat telah menguasai atau menyerobot tanah milik penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 5 (lima) macam surat bukti dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1.saksi Muhammad Saleh, 2.saksi Zakaria Saleh dan 3.saksi Zakaria Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya para tergugat mengajukan bukti surat untuk tergugat I dengan 7 (tujuh) macam surat bukti dan tergugat II dengan 2 (dua) macam surat bukti dan 3(tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menggugat para tergugat dengan dalil bahwa tergugat I dan tergugat II telah mengambil tanah milik penggugat yang mana tanah milik penggugat yang dikuasai tergugat I di sebelah Barat luasnya 120 M<sup>2</sup> tinggal 93 M<sup>2</sup>. Bahwa yang untuk tanah sebelah Selatan dikuasai yang dasarnya 70 M<sup>2</sup> tinggal 47 M<sup>2</sup>. Serta tanah milik penggugat yang dikuasai tergugat II sebelah Utara luas nya 100 M<sup>2</sup> tinggal 92,60 M<sup>2</sup>. Bahwa yang untuk tanah sebelah timur dikuasai seluas 23 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun surat bukti yang diajukan pihak penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah milik penggugat yang diperoleh dari

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum suaminya, yang mana suami penggugat yang bernama M.Nurdin Syech semasa hidupnya memperoleh tanah tersebut dengan cara beli dari M.Zuhir M.Amin hal ini sesuai surat bukti P-2 (Foto copy Surat Jual Sah), didalam surat tersebut tidak disebutkan jumlah luas tanah akan tetapi hanya disebutkan letak dan batas-batasnya, sehingga sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa batas-batas tanah milik penggugat tersebut telah bergeser akan tetapi masih tetap batas-batasnya dan tidak ada perubahan, sedangkan sket gambar yang terlampir didalam surat bukti P-2 tersebut Majelis Hakim meragukan keasliannya yang seharusnya apabila surat jual beli tanah ada sket gambar situasi tanah maka di halaman depan ada tercantum luas tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya sehingga tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan pokok penggugat harus ditolak sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan provisi penggugat dan secara sendirinya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 162 Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten buiten Java en Madura* atau Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

### MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.850.000,00. (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 oleh kami Apriyanti,SH.MH, selaku Hakim Majelis, Irwandi,SH, dan Andi Effendi Rusdy masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Idi tanggal 6 Februari 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R.Budiawan Purnama,S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Irwandi, S.H.

d.t.o.

Andy Effendi Rusdi, S.H

Hakim Ketua,

d.t.o.

Apriyanti, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

R.Budiawan Purnama,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.244.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp500.000,00;
7. Leges .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.850.000,00;

( satu juta delapan ratus ratus lima puluh ribu rupiah )

Salinan Putusan ini  
telah sesuai dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI IDI,**

**SAID SULAIMAN, SH**  
NIP: 196008141982031015

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Idi